



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Zakir bin Jailani (Alm);

Tempat lahir: Tanjung Rambai;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/10 September 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 04 Desa Rantau Tenang, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Srl tanggal 20 Januari 2025 tentang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Srl tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAKIR bin JAILANI (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 UU RI No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Zakir Bin Jailani (alm.) selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor HONDA REVO tanpa Body dan tanpa Nopol ;
 - 1 (Satu) Gulung tali tambang;
 - 1 (Satu) batang besi canting;
 - 1 (Satu) buah galon yang didalamnya berisi cairan minyak mentah;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, mengakui perbuatan dan kesalahannya, memohon maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Srl



Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan
dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDM-
53/TPUL/Srl/11/2024 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZAKIR bin JAILANI (alm.) pada hari
Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya
pada bulan September tahun 2024, bertempat di Areal Kayu Aro Desa Lubuk
Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sarolangun, melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan
berusaha atau kontrak kerja sama, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas
sekitar jam 06.00 WIB terdakwa mulai melakukan aktifitas dengan cara
menyalakan sepeda motor yang sudah dimodifikasi yang mana gir belakang
dibuat menjadi 2 (dua) buah yang satu dihubungkan dengan besi pemutar tali
tambang, dan tali tambang tersebut dihubungkan ke katrol yang digantungkan
di besi tiang setiger dan dikaitkan ke besi canting yang mana pada besi canting
tersebut terpasang klep untuk membuka dan menutup besi canting disaat
melakukan pengisian dan penumpahan minyak mentah, kemudian pipa besi
canting tersebut dimasukkan kedalam lobang sumur dan secara otomatis klep
pada besi canting akan terbuka sehingga minyak mentah dapat masuk ke
dalam besi canting, selanjutnya besi canting berisi minyak mentah tersebut
kemudian dinaikkan dengan cara menarik gas sepeda motor dan secara
otomatis klep akan tertutup kembali sehingga mentah tidak keluar dari dalam
besi canting dan bisa dinaikkan, setelah itu pipa besi canting yang berisi minyak
mentah diletakkan ke permukaan tanah yang berlandaskan papan kayu
sehingga minyak mentah didalamnya akan tertumpah keluar dan langsung
mengalir ke bak penampungan (bak seler) dan setelah dilakukan pemisahan
dengan air kemudian minyak mentah tersebut disalin kedalam galon yang
sudah disiapkan, selanjutnya aktifitas tersebut terdakwa lakukan berulang
hingga akhirnya pada sekitar jam 08.30 WIB anggota Kepolisian datang ke
tempat tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti
berupa 1 (satu) galon yang berisi minyak mentah;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium PUSLITBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS nomor Laporan: 202401687/LHU/DPMP.2/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 terhadap sampel cairan dari dalam 1 (satu) buah galon tersebut dengan kesimpulan hasil tes bahwa sampel tersebut merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak Berat;

Bahwa terdakwa dalam melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi minyak tersebut tidak memiliki izin usaha atau kontrak Kerjasama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Migas yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 UU RI No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria PM bin Abu Numi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap aktifitas penambangan minyak ilegal yang berada di Kec. Pauh Kab. Sarolangun, sesampainya dilokasi, Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian terhadap lokasi, sekira pukul 07.00 Wib akhirnya kami menemukan lokasi penambangan minyak ilegal yang peralatan MOLOT nya lengkap (SEPEDA MOTOR, TEMENG dan CANTING), saat itu kami menemukan 1 (satu) orang pelaku yang mengaku bernama Madi dan juga barang bukti yang berhubungan dengan aktifitas penambangan minyak tanpa izin tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat kami sedang berjalan keluar lokasi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB kami melihat 1 (satu) orang laki-laki lainnya yaitu terdakwa yang saat itu juga sedang melakukan aktifitas penambangan, kemudian terdakwa kami amankan dan saat ditanya terdakwa mengaku Bernama M Zakir. Saat itu kami bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut dan terdakwa saat itu menjawab bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun untuk di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri



proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan ada ditemukan minyak mentah hasil molot yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui bahwa penambangan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk molot yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah di modifikasi merek honda Revo tanpa nomor polisi dan tanda bodi warna hitam, 1 (satu) batang besi canting, 1 (satu) gulung tali tambang, 1 (satu) buah gallon yang didalamnya berisi cairan yang di duga minyak mentah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat kami interogasi bahwa cara terdakwa melakukan penambangan minyak tersebut adalah sepeda motor yang sudah di modifikasi dihidupkan kemudian Gir belakang di buat menjadi 2 (Dua) buah yang satu dihubungkan dengan besi pemutar tali tambang, dan tali tambang tersebut dihubungkan ke katrol yang digantungkan di besi tiang seteger dan diikatkan ke besi canting yang mana pada besi canting tersebut terpasang Klep untuk membuka dan menutup besi canting agar disaat melakukan pengisian dan penumpahan minyak mentah, kemudian pipa besi canting tersebut dimasukkan ke dalam lobang sumur dan secara otomatis klep pada besi canting akan terbuka sehingga minyak mentah masuk ke dalam besi canting, dan setelah besi canting berisi minyak mentah selanjutnya pipa besi canting tersebut dinaikkan dengan cara menarik gas sepeda motor dan secara otomatis klep akan tertutup kembali sehingga minyak mentah tidak keluar dari besi canting dan bisa dinaikan, setelah itu pipa besi canting yang berisi minyak diletakkan ke permukaan tanah yang berlandasan papan kayu yang secara otomatis klep akan terbuka sehingga minyak mentah yang ada di dalam besi canting akan tertumpah keluar dan langsung mengalir ke bak penampungan (Bak Seler) kemudian setelah minyak sudah berada di bak seler lalu di lakukan pemisahan apakah ad bercampur air apa tidak jika di dalam bak seler tersebut ada bercampur air lalu air tersebut di buang ke samping bak seler sedangkan minyak yang berada di bak seler di salin ke dalam galon yang sudah disiapkan dan aktivitas tersebut berlangsung selama + 1 jam karena setelah 1 (satu) jam minyak tidak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri



keluar lagi sehingga berhenti dan di lanjutkan 6 (enam) jam kemudian kemudian aktivitas dilanjutkan kembali begitulah seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak tersebut seorang diri;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, minyak mentah tersebut akan dijual kepada para pembeli yang biasa ngojek minyak ke lokasi tambang;
- Bahwa biasanya minyak tersebut dijual pergalon sekitar Rp.100.000 s/d Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Ibral Liansyah bin Julianto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan terhadap aktifitas penambangan minyak ilegal yang berada di Kec. Pauh Kab. Sarolangun, sesampainya dilokasi, Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian terhadap lokasi, sekira pukul 07.00 Wib akhirnya kami menemukan lokasi penambangan minyak ilegal yang peralatan MOLOT nya lengkap (SEPEDA MOTOR, TEMENG dan CANTING), saat itu kami menemukan 1 (satu) orang pelaku yang mengaku bernama Madi dan juga barang bukti yang berhubungan dengan aktifitas penambangan minyak tanpa izin tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat kami sedang berjalan keluar lokasi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB kami melihat 1 (satu) orang laki-laki lainnya yaitu terdakwa yang saat itu juga sedang melakukan aktifitas penambangan, kemudian terdakwa kami amankan dan saat ditanya terdakwa mengaku Bernama M Zakir. Saat itu kami bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut dan terdakwa saat itu menjawab bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan ada ditemukan minyak mentah hasil molot yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui bahwa penambahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat kami interogasi bahwa cara terdakwa melakukan penambahan minyak tersebut adalah sepeda motor yang sudah di modifikasi dihidupkan kemudian Gir belakang di buat menjadi 2 (Dua) buah yang satu dihubungkan dengan besi pemutar tali tambang, dan tali tambang tersebut dihubungkan ke katrol yang digantungkan di besi tiang seteger dan diikatkan ke besi canting yang mana pada besi canting tersebut terpasang Klep untuk membuka dan menutup besi canting agar disaat melakukan pengisian dan penumpahan minyak mentah, kemudian pipa besi canting tersebut dimasukkan ke dalam lobang sumur dan secara otomatis klep pada besi canting akan terbuka sehingga minyak mentah masuk ke dalam besi canting, dan setelah besi canting berisi minyak mentah selanjutnya pipa besi canting tersebut dinaikkan dengan cara menarik gas sepeda motor dan secara otomatis klep akan tertutup kembali sehingga minyak mentah tidak keluar dari besi canting dan bisa dinaikkan, setelah itu pipa besi canting yang berisi minyak diletakkan ke permukaan tanah yang berlandasan papan kayu yang secara otomatis klep akan terbuka sehingga minyak mentah yang ada di dalam besi canting akan tertumpah keluar dan langsung mengalir ke bak penampungan (Bak Seler) kemudian setelah minyak sudah berada di bak seler lalu di lakukan pemisahan apakah ad bercampur air apa tidak jika di dalam bak seler tersebut ada bercampur air lalu air tersebut di buang ke samping bak seler sedangkan minyak yang berada di bak seler di salin ke dalam galon yang sudah disiapkan dan aktivitas tersebut berlangsung selama + 1 jam karena setelah 1 (satu) jam minyak tidak keluar lagi sehingga berhenti dan di lanjutkan 6 (enam) jam kemudian aktivitas dilanjutkan kembali begitulah seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambahan minyak tersebut seorang diri;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, minyak mentah tersebut akan dijual kepada para pembeli yang biasa ngojek minyak ke lokasi tambang;
- Bahwa biasanya minyak tersebut dijual pergalon sekitar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 s/d Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 08.30.wib Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan minyak (molot), saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut dan Terdakwa saat itu menjawab bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa lokasi penambangan milik terdakwa ini berbeda dengan Lokasi penambangan milik sdr Madi;
- Bahwa pada saat diamankan ada ditemukan minyak mentah hasil molot yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat di introgasi, terdakwa mengakui bahwa penambangan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk molot yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah di modifikasi merek honda Revo tanpa nomor polisi dan tanda bodi warna hitam, 1 (satu) batang besi canting, 1 (satu) gulung tali tambang, 1 (satu) buah gallon yang didalamnya berisi cairan yang di duga minyak mentah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat kami interogasi bahwa cara terdakwa melakukan penambangan minyak tersebut adalah sepeda motor yang sudah di modifikasi dihidupkan kemudian Gir belakang di buat menjadi 2 (Dua) buah yang satu dihubungkan dengan besi pemutar tali tambang, dan tali tambang tersebut dihubungkan ke katrol yang digantungkan di besi tiang seteger dan diikatkan ke besi canting yang mana pada besi canting tersebut terpasang Klep untuk membuka dan menutup besi canting agar disaat melakukan pengisian dan penumpahan minyak mentah, kemudian pipa besi canting tersebut dimasukkan ke dalam lobang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri



sumur dan secara otomatis klep pada besi canting akan terbuka sehingga minyak mentah masuk ke dalam besi canting, dan setelah besi canting berisi minyak mentah selanjutnya pipa besi canting tersebut dinaikkan dengan cara menarik gas sepeda motor dan secara otomatis klep akan tertutup kembali sehingga minyak mentah tidak keluar dari besi canting dan bisa dinaikkan, setelah itu pipa besi canting yang berisi minyak diletakkan ke permukaan tanah yang berlandasan papan kayu yang secara otomatis klep akan terbuka sehingga minyak mentah yang ada di dalam besi canting akan tertumpah keluar dan langsung mengalir ke bak penampungan (Bak Seler) kemudian setelah minyak sudah berada di bak seler lalu di lakukan pemisahan apakah ada bercampur air apa tidak jika di dalam bak seler tersebut ada bercampur air lalu air tersebut di buang ke samping bak seler sedangkan minyak yang berada di bak seler di salin ke dalam galon yang sudah disiapkan dan aktivitas tersebut berlangsung selama + 1 jam karena setelah 1 (satu) jam minyak tidak keluar lagi sehingga berhenti dan di lanjutkan 6 (enam) jam kemudian aktivitas dilanjutkan kembali begitulah seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak tersebut seorang diri;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, minyak mentah tersebut akan dijual kepada para pembeli yang biasa ngojek minyak ke lokasi tambang;
- Bahwa biasanya minyak tersebut dijual pergalon sekitar Rp.100.000 s/d Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa body dan tanpa ban belakang;
- 1 (satu) buah gulung tali tambang;
- 1 (satu) buah batang besi canting;
- 1 (satu) buah galon yang di dalamnya berisikan cairan diduga minyak mentah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS Nomor 202401687 tanggal 7 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisa, sampel nomor 22024012869-733/24 (202401687) LP/A/13/IX/2024/SPKT/RES SAROLANGUN merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 08.30.wib Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan minyak (molot), saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut dan Terdakwa saat itu menjawab bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa lokasi penambangan milik terdakwa ini berbeda dengan Lokasi penambangan milik sdr Madi;
- Bahwa pada saat diamankan ada ditemukan minyak mentah hasil molot yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui bahwa penambangan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk molot yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah di modifikasi merek honda Revo tanpa nomor polisi dan tanda bodi warna hitam, 1 (satu) batang besi canting, 1 (satu) gulung tali tambang, 1 (satu) buah gallon yang didalamnya berisi cairan yang di duga minyak mentah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat kami interogasi bahwa cara terdakwa melakukan penambangan minyak tersebut adalah sepeda motor yang sudah di modifikasi dihidupkan kemudian Gir belakang di buat menjadi 2 (Dua) buah yang satu dihubungkan dengan besi pemutar tali tambang, dan tali tambang tersebut dihubungkan ke katrol yang digantungkan di besi tiang seteger dan diikatkan ke besi canting yang mana pada besi canting tersebut terpasang Klep untuk membuka dan menutup besi canting

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri



agar disaat melakukan pengisian dan penumpahan minyak mentah, kemudian pipa besi canting tersebut dimasukkan ke dalam lobang sumur dan secara otomatis klep pada besi canting akan terbuka sehingga minyak mentah masuk ke dalam besi canting, dan setelah besi canting berisi minyak mentah selanjutnya pipa besi canting tersebut dinaikkan dengan cara menarik gas sepeda motor dan secara otomatis klep akan tertutup kembali sehingga minyak mentah tidak keluar dari besi canting dan bisa dinaikkan, setelah itu pipa besi canting yang berisi minyak diletakkan ke permukaan tanah yang berlandasan papan kayu yang secara otomatis klep akan terbuka sehingga minyak mentah yang ada di dalam besi canting akan tertumpah keluar dan langsung mengalir ke bak penampungan (Bak Seler) kemudian setelah minyak sudah berada di bak seler lalu di lakukan pemisahan apakah ada bercampur air apa tidak jika di dalam bak seler tersebut ada bercampur air lalu air tersebut di buang ke samping bak seler sedangkan minyak yang berada di bak seler di salin ke dalam galon yang sudah disiapkan dan aktivitas tersebut berlangsung selama + 1 jam karena setelah 1 (satu) jam minyak tidak keluar lagi sehingga berhenti dan di lanjutkan 6 (enam) jam kemudian aktivitas dilanjutkan kembali begitulah seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak tersebut seorang diri;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, minyak mentah tersebut akan dijual kepada para pembeli yang biasa ngojek minyak ke lokasi tambang;
- Bahwa biasanya minyak tersebut dijual pergalon sekitar Rp.100.000 s/d Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS Nomor 202401687 tanggal 7 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisa, sampel nomor 22024012869-733/24 (202401687) LP/A/13/IX/2024/SPKT/RES SAROLANGUN merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Zakir bin Jailani (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Zakir bin Jailani (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Kontrak kerja sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang merupakan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak kerja sama dengan SKK Migas. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, masyarakat sekitar Wilayah kerja dapat turut serta berpartisipasi dalam pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua melalui Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa badan usaha atau bentuk usaha tetap dapat melakukan kegiatan usaha hulu berdasarkan perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana dalam Pasal 11 dimaknai sebagai kontrak kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu Badan pelaksana). Sedangkan pengusahaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dilaksanakan berdasarkan perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor setelah sebelumnya mendapat persetujuan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM. Ketentuan dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, untuk mendapatkan Wilayah kerja suatu regular atau mengajukan penawaran langsung yang mekanisme dan prosedurnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Kerja Wilayah Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap dimaksud melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas) yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kemudian menjadi dasar suatu Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Melakukan Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi dalam suatu wilayah kerja. selanjutnya dalam kontek Pengusahaan sumur tua sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha milik Daerah mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan kepada menteri c.q. Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administrative dan teknis. Apabila di setujui Direktur Jenderal atas nama menteri memberikan persetujuan untuk memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua kepada Kontraktor melalui Badan Pelaksana yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor. Kontraktor dan KUD atau BUMD menindaklanjuti hal tersebut diatas dengan perjanjian memproduksi Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas yang diantaranya terdiri dari Eksplorasi dan Eksploitasi wajib dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (perizinan Berusaha dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) dengan SKK Migas, atau dalam konteks pengusahaan sumur tua maka wajib dilaksanakan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM dan Persetujuan Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dengan Kontraktor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 08.30.wib Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan minyak (molot), saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa. Saat itu pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut dan Terdakwa saat itu menjawab bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan milik terdakwa ini berbeda dengan Lokasi penambangan milik sdr Madi;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan ada ditemukan minyak mentah hasil molot yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saat di interogasi, terdakwa mengakui bahwa



penambangan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk molot yang berhasil kami amankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah di modifikasi merek honda Revo tanpa nomor polisi dan tanda bodi warna hitam, 1 (satu) batang besi canting, 1 (satu) gulung tali tambang, 1 (satu) buah gallon yang didalamnya berisi cairan yang di duga minyak mentah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada saat kami interogasi bahwa cara terdakwa melakukan penambangan minyak tersebut adalah sepeda motor yang sudah di modifikasi dihidupkan kemudian Gir belakang di buat menjadi 2 (Dua) buah yang satu dihubungkan dengan besi pemutar tali tambang, dan tali tambang tersebut dihubungkan ke katrol yang digantungkan di besi tiang seteger dan diikatkan ke besi canting yang mana pada besi canting tersebut terpasang Klep untuk membuka dan menutup besi canting agar disaat melakukan pengisian dan penumpahan minyak mentah, kemudian pipa besi canting tersebut dimasukkan ke dalam lobang sumur dan secara otomatis klep pada besi canting akan terbuka sehingga minyak mentah masuk ke dalam besi canting, dan setelah besi canting berisi minyak mentah selanjutnya pipa besi canting tersebut dinaikkan dengan cara menarik gas sepeda motor dan secara otomatis klep akan tertutup kembali sehingga minyak mentah tidak keluar dari besi canting dan bisa dinaikkan, setelah itu pipa besi canting yang berisi minyak diletakkan ke permukaan tanah yang berlandasan papan kayu yang secara otomatis klep akan terbuka sehingga minyak mentah yang ada di dalam besi canting akan tertumpah keluar dan langsung mengalir ke bak penampungan (Bak Seler) kemudian setelah minyak sudah berada di bak seler lalu di lakukan pemisahan apakah ada bercampur air apa tidak jika di dalam bak seler tersebut ada bercampur air lalu air tersebut di buang ke samping bak seler sedangkan minyak yang berada di bak seler di salin ke dalam galon yang sudah disiapkan dan aktivitas tersebut berlangsung selama + 1 jam karena setelah 1 (satu) jam minyak tidak keluar lagi sehingga berhenti dan di lanjutkan 6 (enam) jam kemudian kemudian aktivitas dilanjutkan kembali begitulah seterusnya pekerjaan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan minyak tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, minyak mentah tersebut akan dijual kepada para pembeli yang biasa ngojek minyak ke lokasi tambang;

Menimbang, bahwa biasanya minyak tersebut dijual pergalon sekitar Rp.100.000 s/d Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS Nomor 202401687 tanggal 7 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisa, sampel nomor 22024012869-733/24 (202401687) LP/A/13/IX/2024/SPKT/RES SAROLANGUN merupakan minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan cara tersebut sehingga dapat mengambil minyak bumi dari sumur termasuk dikategorikan sebagai rangkaian bagian dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHPidana, Pasal 48 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa body dan tanpa ban belakang;
- 2) 1 (satu) buah gulung tali tambang;



- 3) 1 (satu) buah batang besi canting;
- 4) 1 (satu) buah galon yang di dalamnya berisikan cairan yang mengandung minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi berat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 sampai dengan poin 4 merupakan benda yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan lingkungan dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zakir bin Jailani (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zakir bin Jailani (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi tanpa body dan tanpa ban belakang;
 - 1 (satu) buah gulung tali tambang;
 - 1 (satu) buah batang besi canting;
 - 1 (satu) buah galon yang di dalamnya berisikan cairan yang mengandung minyak bumi dengan klasifikasi minyak bumi berat; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21